

**Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019
Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa
Kabupaten Wajo**

Nurhasmi¹, Muh Jamal Jamil,² Rahma Amir³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hasminur902@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana efektifitas penerapan pembatasan usia nikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan anak". Dari pokok masalah penulis merumuskan beberapa sub masalah, yaitu : Bagaimana hakikat pembatasan usia pernikahan menurut Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Anak? dan Bagaimana penerapan pembatasan usia menikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang pernikahan anak di KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo? Jenis penelitian ini merupakan penelitian (field research) penelitian lapangan atau bisa disebut dengan penelitian kualitatif, penelitian lapangan dilakukan dengan metode observasi, wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan pendekatan penelitian hukum yang digunakan yakni pendekatan Undang-undang dan pendekata kasus, karena yang diteliti adalah bagaimana implemenstasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Belawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pembatasan usia nikah dinaikkan menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki dikarenakan usia 19 tahun usia dianggap matang baik dari segi emosional, biologis dan psikologi. 2. Batas usia nikah yang diizinkan oleh Pemerintah Kecamatan Belawa adalah 19 tahun diharapkan dapat menekan angka pernikahan anak meskipun tidak signifikan, pembaruan Undang-undang tersebut bisa dikatakan cukup efektif menanggulangi angka pernikahan anak. Implikasi dari penelitian ini yakni, Ketika hendak melangsungkan perkawinan, sebaiknya orang tua calon pengantin hendaknya melakukan perkawinan tersebut agar lebih memperhatikan batasan usia nikah agar tujuan pernikahan bisa tercapai serta imam desa maupun tokoh masyarakat hendaknya turut andil dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyuluhan agama serta bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, khususnya mengenai masalah perkawinan.

Kata Kunci: Efektifitas, Pembatasan Usia Nikah

Abstract

This thesis discusses the effectiveness of the application of the age limit for marriage in Article 7 of Law Number 16 of 2019 on child marriage. From the main problem, the author formulates several sub-problems, namely: What is the nature of the age limit for marriage according to Article 7 of Law Number 16 of 2019

concerning Child Marriage? and How is the application of the age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 Article 7 concerning child marriage in the KUA, Belawa District, Wajo Regency? This type of research is field research or can be called qualitative research, field research is carried out using the method of observation, interviews, and describes the facts that occur in the field with the legal research approach used, namely the law approach and the case approach, because what is being researched is how the implementation of Law No. 16 of 2019 at the KUA in Belawa District is. The results of this study indicate that 1. The age limit for marriage is raised to 19 years for both women and men because 19 years of age is considered mature in terms of emotional, biological and psychological aspects. 2. The marriage age limit permitted by the Belawa District Government is 19 years. It is hoped that it will reduce the number of child marriages, although it is not significant. The implication of this research is, when they want to get married, parents of the bride and groom should conduct the marriage so that they pay more attention to the age limit for marriage so that the purpose of marriage can be achieved and village priests and community leaders should take part in helping to increase public awareness in religious counseling and work. cooperate with the local Office of Religious Affairs (KUA), especially regarding marital issues..

Keywords: Effectiveness , Marriage Age Restriction,

A. Pendahuluan

Di Indonesia pernikahan anak atau biasa dikenal dengan pernikahan di bawah umur merupakan fenomena nasional, salah satu faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut adalah budaya dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan dibawah umur atau pernikahan anak merupakan sebuah upacara nikah ataupun akad yang mempertautkan pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri sebelum waktu (berkenaan dengan umur) yang ditentukan.¹ Dalam fiqh, istilah nikah dikenal dengan istilah zawaj, yaitu akad yang jelas diungkapkan oleh jembatan dalam rukun dan syarat, sedangkan menurut empat madzhab (Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki) ia mendefinisikan nikah sebagai akad dengan mengizinkan laki-laki untuk menikah, laki-laki berhubungan seks dengan perempuan. Sebagian ulama Syafi'iyah menganggap akad nikah sebagai akad ibadah, yaitu izin seorang suami untuk berhubungan badan dengan istrinya.²

¹Hamzah, "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Konsekuensi Pidana)", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2017), h. 90.

²Rahman, "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 04, No. 01 (Mei 2021), h. 37.

Pernikahan mempunyai kedudukan yang sangatlah penting, sebab adanya pernikahan terbentuklah ikatan lahir batin yang secara resmi antara dua jenis kelamin yang berbeda, perempuan dengan laki-laki dalam ikatan suami istri menjadi satu keluarga.³

Islam memandang pernikahan sebagai bentuk yang luhur dan sakral berarti beribadah, pernikahan salah satu bentuk ibadah terpanjang dengan cara menjalankan sunnah Rasulullah dan membentuk sebuah keluarga yang kekal, bahagia dengan dasar ikhlas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pernikahan, sakinah, mawaddah, warahmah.⁴ Hal ini ditegaskan dalam Q.S Ar-Ruum/ 30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan dia antaramu rasa kasih dan sayang, Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah panduan pernikahan untuk seluruh masyarakat Indonesia terkhusus umat Islam. Menurut Undang-Undang: “Pernikahan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum setiap keyakinan dan kepercayaan⁶. Selain hal tersebut, mengenai batas usia

³Muhammad Saleh Ridwan, Pernikahan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015). h. 15.

⁴Andi Husnul dan Patimah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat”, *Jurnal Qadauna* Vol. 2 No. 2 (April 2021). h. 362.

⁵Republik Indonesia, Kementerian Agama al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: PT Suara Agung, 2017).

⁶Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Bab 1 pasal 2 ayat (1)*

untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Perkawinan. Muatan dalam Pasal tersebut menyatakan usia seharusnya untuk laki-laki bisa menikah adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, selanjutnya diubah menjadi minimal 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, meskipun usia minimum untuk menikah meningkat, ini tidak berarti bahwa tidak ada celah untuk menikah bagi seseorang yang lebih muda. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur perkawinan masih dapat dilakukan dengan mengajukan eksepsi perkawinan ke pengadilan dengan alasan dan bukti yang kuat.⁷ Tujuan pernikahan seringkali tidak tercapai sepenuhnya, hal ini disebabkan adanya berbagai macam persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, salah satunya pernikahan di usia muda.⁸

Pengaturan pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar tujuan rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, yakni mencapai kebahagiaan, hal ini bukan hanya berlaku untuk kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga pada kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.⁹ Dalam Islam al-Qur'an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah balig, sehat, mampu membedakan dengan yang baik dan buruk.¹⁰ Pernikahan dalam Islam dianjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan dapat menghindari zina, supaya dorongan nafsu

⁷Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia*, (Jil: Journal Of Islamic Law, Vol 1, No,2, 2020)

⁸Muh Izzad Dien Fadhullah dan Asni, "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi Pengadilan Agama Makassar), *Jurnal Qadauna*, Vol. 2 No. 2. (April 2021). h. 350.

⁹Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 68.

¹⁰Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah", *Jurnal Shautuna*, Vol. 1 No. 3 (September 2020), h. 719.

biologis dan psikis setiap orang tersalurkan dengan cara yang halal.¹¹ Perkawinan juga dapat dipandang dari dua sisi, perkawinan sebagai sebuah perintah agama, sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka secara bersamaan dia bukan saja berkeinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.¹² Untuk itu sebelum melakukan pernikahan hendaknya memperhatikan batas usia menikah yakni laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian akibat menikah dibawah umur (pernikahan anak).

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, atau disebut juga penelitian lapangan (field research) yang mengkaji tentang bagaimana ketentuan hukum yang sesuai dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.¹³ Penelitian ini menyoroti proses wawancara dengan ketua KUA Belawa dan Penghulu tentang efektivitas penerapan pembatasan perkawinan pada fenomenologi perkawinan anak di Kabupaten Belawa, dan peneliti juga akan memantau data perkawinan anak di Kabupaten Belawa. setelah dikeluarkannya batasan usia untuk menikah 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam

¹¹Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)", *Jurnal Mazhibuna*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 122-123.

¹²Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Jurnal Al-Qadāu* Vol. 1, No. 1 (Juni 2014), h. 37.

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika:2002), h. 15.

mengumpulkan berbagai macam info yang dibutuhkan. Slamet mengatakan wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dan mahasiswa.¹⁴ Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dimana data tersebut diperoleh dari hasil penelitian tentang obyek penelitian yang sedang dilakukan. Observasi merupakan proses yang kompleks, di mana mencakup proses biologis dan psikologis yang dilakukan oleh panca indera.¹⁵ Dan dokumentasi ialah sumber data yang digunakan untuk menyempurnakan penyelidikan, termasuk sumber bertulis, filem, imej, dan karya monumental yang memberikan maklumat dalam perjalanan penyelidikan.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan metode hukum empiris, adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana Hakikat Pembatasan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak di KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum yang akan terjadi.¹⁷ Begitupun dengan menikah muda bukan tanpa resiko, meskipun dalam islam secara garis besar tidak terlalu mempermasalahkan perihal batas usia. Islam dalam mengatur hubungan pernikahan sangat amat teliti dan terperinci agar nantinya pernikahan dapat membawa umat manusia hidup dalam keharmonisan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kedudukannya yakni sangat mulia diantara makhluk Allah yang lain.¹⁸ Namun masih belianya usia calon pengantin akan berdampak pada kesiapan pasangan tersebut dalam menjaga

¹⁴Fandi Rosi Sarwo Edi, *“Teori Wawancara Psikodiagnostik”* (Cet. I; Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h. 1-2.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1986), h. 172

¹⁶Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metode Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 74.

¹⁷Rahma Amir, “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau Vol. 6 No. 1* (Juni 2014), h. 101.

¹⁸Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telpon”, *Jurnal Al-Qadau Vol. 2 No. 2* (2015), h. 198.

keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga mereka. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah membuat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Ketentuan batas usia yang mengalami perubahan didasarkan atas kepentingan bersama dalam hubungan perkawinan, sebagai usaha pembaharuan bidang ilmu fiqh, hal ini bertujuan agar tujuan dari pernikahan itu sendiri dapat tercapai yakni ketentraman dalam rumah tangga dan menghasilkan keturunan sejahtera nantinya.¹⁹

Negara menginginkan agar setiap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah setiap warga negara bahagia, sejahtera, dan berakhir selamanya. Kepentingan negara secara keseluruhan, dimana negara harus menjamin keberlangsungan kehidupan setiap warga negara, yang kemudian menjadi aturan sebagai badan hukum nasional yang dituangkan dalam aturan persatuan Indonesia. Hal ini kemudian disikapi dengan mengubah Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia baru untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon pengantin, suami dan istri generasi mendatang. Ketentuan batas usia 19 tahun didasarkan pada pertimbangan keluarga dan rumah tangga orang yang menikah. Asas ini dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa calon pasangan harus matang

¹⁹ ¹⁹Muhammad Fajri, “Implementasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat”, *Jurnal Al-Qadau Vol. 7, No. 1* (Juni 2020), h. 64.

secara mental dan fisik untuk dapat mengejar tujuan pernikahan dengan baik dan sehat.²⁰

Bwedasarkan wawancara dengan Bapak Andi Hardiangsah, yakni responden di KUA Kecamatan Belawa menyatakan bahwa:

“pembatasan usia nikah yang diatur dengan undang-undang di negara kita pada hakikatnya adalah bertujuan untuk menjamin keharmonisan dalam rumah tangga bagi pasangan suami istri (pasutri). Usia 19 tahun dianggap sebagai usia yang ideal atau dianggap matang untuk memasuki jenjang pernikahan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (samara).²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan batas usia pernikahan antara pria dan wanita memiliki peran penting dalam keluarga terhadap psikis kedua pasangan. Usia 19 tahun adalah usia yang sudah cukup matang dalam menjalin bahtera rumah tangga, oleh karenanya dianggap mampu untuk menghadapi persoalan yang akan datang ketika membina rumah tangga. Dalam hal ini usia 19 tahun dijadikan tolak ukur yang ideal untuk menjadi jalan bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah pernikahan yakni, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.

Alasan yang sama juga menyatakan bahwa penetapan usia minimum yang berbeda untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita tidak hanya merupakan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga yang dijamin oleh Pasal 28B (1) UUD 1945, tetapi juga mendiskriminasikan perlindungan hak anak. Sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B (2) UUD 1945. Dalam hal ini, jika usia minimum untuk menikah bagi perempuan lebih rendah dari usia laki-laki, perempuan secara sah dapat memulai sebuah keluarga lebih cepat. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan para pembuat undang-undang dalam keputusannya untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁰ Ahmad Dodi H, *Undang-undang Berdasarkan Putusan MK Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Kepaniteraan Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018), h, 22.

²¹ Andi Hardiangsah, (43 tahun), Kepala KUA Kecamatan Belawa, *Wawancara*, Belawa, 14 April 2022.

tentang Perkawinan sampai dengan 3 tahun, yang akan mencapai batas usia untuk menikah.²²

Jadi dapat dipahami mengenai batas minimal usia pernikahan di Indonesia, pada mulanya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, aturan mengenai batas usia minimal yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Aturan ini diperbaharui dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, aturan membahas batas usia minimal untuk melakukan pernikahan menjadi setara antara pria dan wanita yaitu 19 tahun. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perubahan batas minimal usia menikah di Indonesia, yaitu adanya kesetaraan dalam menjamin hak setiap orang, konvensi hak perempuan dan hak anak, lalu tingginya angka pernikahan anak, dan adanya perlindungan hukum terhadap anak. Pada prinsip adanya Batasan usia nikah minimum bagi warga negara yang telah disahkan oleh Pemerintah diatur sedmikian rupa sehingga orang yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan telah siap baik secara fisik dan mental maupun kemampuan berfikir.²³ Dengan adanya jaminan keadilan dan keterbukaan dari pemerintah untuk masyarakat sehingga hak hak masyarakat utamanya anak-anak dapat terpenuhi.

Pertimbangan yang dilakukan dalam perubahan Undang-undang ini yaitu merujuk pada:²⁴

- a. Aspek yuridis Merujuk Kepada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Mengenai usia kematangan

²²Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perkawinan, h. 5-6.

²³Patimah Halim, Farhdiba Rahma Bachtiar, “Peran Program Studi Dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2020), h. 45-56.

²⁴Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

seseorang itu bersifat dinamis karena setiap manusia dan manusia lainnya tidak sama pada persoalan kematangan usia, pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menimbulkan kekhawatiran tidak tercapainya tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal, sejahtera, dan bahagia. Karena pada umumnya pernikahan dibawah umur atau anak yang belum dewasa akan lebih besar kemungkinan berujung pada perceraian.

- b. Aspek sosiologi Hukum itu bersifat dinamis, sama halnya perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak relevan ketika hendak mengambil sebuah keputusan dengan keadaan sekarang, sehingga direvisilah ketentuan dalam batas minimal usia nikah seseorang yang pada awalnya usia 19 tahun bagi pria dan usia 16 tahun bagi wanita lalu mengalami perubahan menjadi usia 19 tahun untuk keduanya.
- c. Aspek filosofi Tujuan dari dibentuknya sebuah aturan hukum yaitu memprioritaskan kemaslahatan umat dengan mengurangi kemudharatan. Dalam perumusan sebuah hukum, karena sifat untuk social maka harus melibatkan semua aspek yang ada di masyarakat sehingga sebuah hukum dapat dipatuhi dan ditaati bersama-sama. Dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentulah agar terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Penerapan pembatasan usia nikah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak di KUA Kecamatan Belawa.

2. Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak di KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Proses pemberlakuan Undang-undang terbaru yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kepala KUA Kecamatan Belawa mempunyai persfektif

tersendiri mengenai aturan baru tersebut yakni aturan baru tersebut bisa dibilang cukup efektif untuk menangani persoalan pernikahan anak di daerah Kecamatan Belawa. Bapak Andi Hardiangsah juga berpendapat:

“Tingkat pernikahan anak di bawah 19 tahun mengalami penurunan dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 meskipun kurang signifikan”.²⁵

Menurut pendapat KUA diatas, secara substansi penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki pengaruh atas pernikahan anak di bawah 19 tahun. Dengan adanya Undang-undang tersebut pernikahan anak di bawah umur 19 tahun berkurang sehingga dapat menanggulangnya. Meskipun tidak signifikan, tapi ada pengaruh yang diperoleh. Oleh sebab itu menurut peneliti, sekarang hanya memerlukan penyuluhan secara efektif sehingga dapat memicu tingkat kesadaran masyarakat setempat tentang pernikahan anak di usia di bawah 19 tahun tidak efektif dan dapat semakin mengurangi ataupun mencegah pernikahan anak di bawah 19 tahun.

Saat adanya regulasi yang berubah perihal apapun itu suatu saat nanti seiring berjalannya waktu juga akan merubah pola berpikir masyarakat tentang regulasi baru tersebut. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa dalam hal penyuluhan kepada masyarakat setempat hal yang paling efektif dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat menggunakan prinsip-prinsip Syariah dan mengikuti aturan dari KUA, sehingga masyarakat dapat menelaah dengan baik tentang usia nikah yang efektif bagi anak-anak serta membuat pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan dampak yang akan di terima ketika menikah di usia di bawah dari 19 tahun. Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan langkah pasti organisasi ketika membangun konsep berpikir masyarakat agar memiliki kesesuaian dengan tujuan dari UU sekaligus menambah wawasan masyarakat sehingga dapat memahami mengenai pembaruan undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²⁵Andi Hardiangsah, (43 tahun), Kepala KUA Kecamatan Belawa, *Wawancara*, Belawa, 14 April 2022.

Selanjutnya berkaitan dengan proses penyebarluasan perubahan batas usia yang dilaksanakan KUA kepada masyarakat, khususnya calon pengantin (catin), Bapak Andi Hardiangsah, S.Pd. mengatakan:

“Untuk penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pasal 7 setelah diadakannya sosialisasi KUA kecamatan Belawa tidak akan menerima dan melayani calon pengantin yang di bawah umur 19 tahun jika tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama, karena yang melatarbelakangi KUA Kec. Belawa dalam menikahkan Calon Pengantin yang berusia di bawah 19 tahun adalah izin dari Pengadilan Agama yang berdasarkan pada UU Nomor 16 Tahun 2019”.²⁶

Tingkat efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat mengenai pembaruan pembatasan usia nikah baik laki-laki maupun perempuan keduanya harus sama yakni berusia 19 tahun, apabila ditelusuri menggunakan kelima faktor menurut Soerjono Soekanto, bisa disimpulkan bahwasanya aturan tersebut terbilang cukup efektif untuk menangani pernikahan anak di Kecamatan Belawa meski tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Hardiansyah, S.Pd., peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat menurunkan angka pernikahan anak di bawah usia 19 tahun, karena sebelumnya banyak terjadi pernikahan anak sebelum anak berusia 19 tahun bagi perempuan. Sedangkan, dengan adanya Undang-undang tersebut merubah beberapa aturan yakni perempuan harus berusia sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Dan sekarang yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara penyuluhan agar tidak ada lagi pernikahan anak yang berusia di bawah dari 19 tahun. Karena hal itu juga demi kebaikan anak-anak, baik dari segi kesehatan maupun mental. Oleh sebab itu, dengan adanya peraturan tersebut tingkat pernikahan anak di bawah usia 19 tahun pada Kec. Belawa dapat ditekan dan dapat ditanggulangi baik itu oleh pihak KUA maupun dari pihak masyarakat setempat demi kelangsungan hidup anak-anak nantinya.

²⁶Andi Hardiangsah, (43 tahun), Kepala KUA Kecamatan Belawa, *Wawancara*, Belawa, 14 April 2022.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa Batas usia nikah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu usia nikah perempuan dengan usia nikah laki-laki yaitu sama-sama 19 tahun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Perubahan batas usia nikah tersebut tidak serta merta langsung jadi melainkan melalui proses yang panjang mulai dari pembahasan dampak negatif dari pernikahan anak, baik dari segi psikologis, biologis dan sosialnya. Kenaikan batas usia nikah memiliki maksud dan tujuan tidak lain agar pasangan suami istri dapat mencapai tujuan pernikahan yakni *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Karena pernikahan merupakan awal terbentuknya keluarga baru yang didambakan oleh banyak orang untuk mengarungi hidup yang dipenuhi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.²⁷Penerapan pembatasan usia nikah pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Belawa cukup efektif. Berdasarkan data pernikahan, kasus pernikahan anak mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya pembaruan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2. Saran

²⁷M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami Istri Perfektif Ulama Mazhab”, *Jurnal Mazahibuna Vol. 2, No.2* (2022), h. 231.

Kepada pemerintah dan lembaga lain yang berperan sebagai penegak hukum kiranya lebih jeli dan teliti dalam menangani permasalahan pernikahan anak dengan memberikan fasilitas penunjang baik bagi penegak hukumnya sendiri maupun masyarakat agar sosialisasi dan pelayanan bimbingan sebelum menikah dapat berjalan sesuai harapan. Selain itu, dalam melakukan sosialisasi seharusnya diadakan berkelanjutan sehingga masyarakat mampu memahami mengenai kenaikan batas usia nikah, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kenaikan pembatasan usia nikah khususnya kesadaran hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bukan hanya menjadi tugas dari pihak KUA namun itu menjadi tugas lembaga pemerintah lainnya dan tugas bersama. Agar kiranya masyarakat sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak serta bersama-sama mengontrol pergaulan remaja di lingkungan sekitar agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'an

Edi, Fandi Rosi Sarwo. *"Teori Wawancara Psikodiagnostik"* Cet. I; Yogyakarta: Leutikaprio, 2016

Hadi, Sutrisno., *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1986

H, Ahmad Dodi. *Undang-undang Berdasarkan Putusan MK Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Jakarta: Kepaniteraan Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018

Lutfiyah dan Muh. Fitrah. *Metode Penelitian* Sukabumi: CV Jejak, 2017

Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* Jakarta: Guepedia, 2019

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika:2002

Jurnal

Amir, Rahma. "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau Vol. 6 No. 1* (Juni 2014)

Fadhullah, Muh Izzad Dien dan Asni. "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi Pengadilan Agama Makassar), *Jurnal Qadauna, Vol. 2 No. 2.* (April 2021)

-
- Fajri, Muhammad. “Implementasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat”, *Jurnal Al-Qadau Vol. 7, No. 1* (Juni 2020)
- Halim, Patimah. Farhdiba Rahma Bachtiar, “Peran Program Studi Dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 2* (Desember 2020)
- Hamzah, “Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Konsekuensi Pemidanaan)”, *Jurnal Al-Daulah, Vol. 6, No. 1* (Juni 2017)
- Husnul, Andi dan Patimah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat”, *Jurnal Al-Qadauna Vol. 2 No. 2* (April 2021)
- Rahman, “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Dimasa Pandemi)”, *Jurnal Islam Nusantara Vol. 04, No. 01* (Mei 2021)
- Maloko, M. Tahir dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami Istri Perfektif Ulama Mazhab”, *Jurnal Mazahibuna Vol. 2, No.2* (2022)
- Musyarrafa, Nur Ihdatul dan Subehan Khalik. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Jurnal Shautuna, Vol. 1 No. 3* (September 2020)
- Qayyum, Abdul Rahman dan Rini Ekasari, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)”, *Jurnal Mazhibuna, Vol 2, No. 1* (Juni 2020)
- Ridwan, Muhammad Saleh. Pernikahan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadau, Vol. 2, No. 1* (Juni 2015)
- Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”, *Jurnal Al-Qadau Vol. 1, No. 1* (Juni 2014)
- Sabir, Muhammad. “Pernikahan Via Telpon”, *Jurnal Al-Qadau Vol. 2, No. 2* (2015)
- Yusuf. “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia”, *Jil: Journal Of Islamic Law, Vol 1, No. 2*, (Februari 2020)

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Narasumber

- Hardiangsah, Andi. (43 tahun), Kepala KUA Kecamatan Belawa, *Wawancara*, Belawa, 14 April 2022.
- Hardiangsah, Andi. (43 tahun), Penghulu, *Wawancara*, Belawa, 14 April 2022.